

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Hukum tetap ada dan berkembang karena telah menjadi bagian penting dari masyarakat. Oleh karena itu, “*adagium ubi societas ibi ius*” mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, ada hukum, dan di sana ada kejahatan<sup>1</sup>. Hukum pidana adalah bagian dari hukum negara atau masyarakat yang menetapkan dasar untuk menentukan perbuatan mana yang membawa ancaman penderitaan atau penderitaan bagi orang yang melakukannya. melanggar undang-undang ini. Pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum diatur oleh undang-undang. Pelanggaran dan kejahatan ini disertai dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi orang yang melakukannya<sup>2</sup>.

Selama bertahun-tahun, semangat anak bangsa untuk rekonstruksi sosial telah dialihkan oleh masalah kriminal. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras untuk menciptakan pemikiran baru tentang prospek kebijakan hukum di masa depan. Tujuan kebijakan hukum adalah untuk membangun sistem hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi berikutnya.

Untuk menjaga keselamatan umum, hukum pidana mencakup berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan karena secara signifikan membahayakan keselamatan atau kepentingan publik (umum). Jika seseorang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana, mereka akan dihukum secara pidana karena hukum pidana memiliki kekuatan memaksa. Sebaliknya, seseorang yang diindikasi melakukan perbuatan kriminal.

---

<sup>1</sup> E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Penerbit Universitas, Jakarta.1966.hlm.13

<sup>2</sup> Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.2008.hlm.1

Anak merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang justru terjerat dalam permasalahan hukum, termasuk sebagai pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moralitas. Hal ini memunculkan dilema penegakan hukum: di satu sisi, anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi di sisi lain, anak juga merupakan subjek yang rentan dan harus mendapatkan perlindungan khusus.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki perangkat hukum yang mengatur secara khusus tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan sistem peradilan yang lebih humanis dan edukatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan utama dalam UU SPPA adalah keadilan *restoratif* dan diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal sejauh mungkin.

Meskipun bersangkutan benar-benar melakukan tindak pidana, apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Misalnya, seorang anak bermain korek api di pinggir rumah tetangga dan kemudian menyalakannya, menyebabkan dinding rumah terbakar dan seorang korban jiwa. Dalam kasus seperti ini, anak yang melakukan kejahatan tersebut dapat diajukan ke depan hakim untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya secara pidana.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang

demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap mental anak belum stabil, pendidikan agama pun juga belum bisa diterapkan dengan baik dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi masalah hukum yang rumit karena karakteristik unik anak sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Indonesia. Dalam undang-undang ini, hak anak dilindungi dan prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, ada kemungkinan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika memenuhi syarat-syarat kesalahan yang diatur dalam hukum pidana<sup>3</sup>.

Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, agama, jenis kelamin, dan usia. Penghuninya meliputi anak di bawah umur, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Berdasarkan pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), usia anak dihitung sejak dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 orang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, usia pertanggungjawaban pidana anak dibagi menjadi tiga kategori, yaitu<sup>4</sup>:

---

<sup>3</sup> Pohan, D. P., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 151-160.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

1. Anak di bawah usia 12 tahun Anak pada usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
2. Anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 14 tahun Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
3. Anak yang berusia 14 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun Anak-anak dalam kategori ini dapat dijatuhi pidana.

Penetapan usia 12 tahun ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang menjelaskan bahwa seorang anak yang telah berusia 12 tahun, secara hukum akan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana dan dianggap cukup dewasa untuk diadili dan dilibatkan dalam proses hukum.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat memiliki berbagai jenis dan bentuk. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur sebagian besar kejahatan, salah satunya adalah pembunuhan. Bab XIX KUHP, terdiri dari tiga belas pasal, termasuk Pasal 338 hingga 350, secara khusus mengatur pembunuhan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Selain itu, kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP terbagi menjadi dua kategori: 1) kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja (*dolus misdrijven*); dan 2) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpose misdrijven*)<sup>5</sup>.

Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul didalam kehidupan masyarakat, dimana kejahan-kejahan atau tindak pidana kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur,

---

<sup>5</sup> KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAB XIX PASAL 338-350

sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius khususnya dalam penanganan hukumannya (peradilan dan perlindungan).

Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mulai terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Selama perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, anak-anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang disebut sebagai "anak" ini masih dapat diproses secara hukum. Ini terjadi karena kejahatan anak mengakibatkan kerugian materiil atau nyawa kepada korban. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan anak menghadapi kesulitan karena pelaku adalah anak-anak yang secara hukum belum mampu mengikuti peraturan<sup>6</sup>. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak seperti faktor teknologi, faktor lingkungan dan pergaulan anak serta faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau tidak cakap hukum karena kedudukan akal dan kondisi fisik yang mengalami pertumbuhan. Seorang anak tidak dikenakan hukuman had karena melakukan suatu kejahatan. Karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak sampai dia mencapai usia puber (*baligh*).

---

<sup>6</sup> Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafruddi, 2022, Kejahatan anak dibawah umur dari aspek sosiologi hukum, Vol. VI , No. 1

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak mencakup orang yang belum mencapai usia 18 tahun<sup>7</sup>. Pada masa ini, anak-anak mendapat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Anak usia dini merupakan masa dimana seseorang belajar dan mengeksplorasi jati dirinya sebelum menjadi dewasa.

Mengingat anak merupakan pewaris masa depan bangsa, maka penting untuk memberikan mereka pendidikan yang terbaik. Pendidikan bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, cerdas, dan kompeten, tetapi juga untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan bermoral pada anak.

Menurut Undang-Undang perlindungan anak, seseorang sudah dikatakan dewasa dan bukan anak-anak lagi setelah menginjak usia 18 tahun, namun seseorang juga dapat dikatakan dewasa apabila ia sudah menikah walaupun belum menginjak usia 18 tahun. Perbedaan perspektif usia anak dimata undang-undang berbeda-beda diantaranya:

1. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak menyatakan bahwa definisi anak ialah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal angka (1), Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses Penyelesaian Perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

---

<sup>7</sup> Pramatama, Kadek Danendra dan Sudibya, Komang Pradnyana. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". Kertha Wicara, Vol. 8, No. 7 November 2019

pembimbingan setelah menjalani pidana. angka (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimuat definisi bahwa Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan anak yang masih di dalam kandungan ibunya.

Dari segi hukum, anak di bawah umur dianggap belum mempunyai kesanggupan hukum untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam hal ini tindak pidana tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Tentu saja terdapat perbedaan dalam proses penyelesaian kejahatan pada kasus pembunuhan anak dan orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak dan orang dewasa harus diperlakukan berbeda menurut hukum acara dan karena adanya ancaman pidana terhadap anak. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat perbedaan definisi mengenai anak pada umumnya dan anak nakal pada khususnya. (Undang-Undang sudah tidak berlaku karena telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

Pada zaman sekarang terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan karena suatu alasan

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.

yang dimana anak tersebut menginginkan suatu barang tetapi orang tuanya tidak sanggup untuk membelinya.seperti contoh seorang anak yang sudah lama ingin membeli sebuah motor impian untuk memenuhi gengsinya yang tinggi, tetapi karena ekonomi dari orang tuanya yang kurang baik, akhirnya orang tuanya tidak dapat membelikan motor yang di impikan oleh anak tersebut, karena hal itulah yang menjadi pemicu seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan karena keinginannya tidak terpenuhi.

Kegiatan perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui<sup>9</sup>:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
3. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau hukuman seumur hidup
4. Penghindaran atas publikasi identitasnya
5. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

---

<sup>9</sup> Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan anak UU RI NO.23/2002 & UU RI NO.35/2014, hal.34

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, dan sebenarnya memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan masa depan anak itu sendiri, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Contoh tindak pidana ini termasuk pencurian, perampokan, pemerkosan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat terlarang, pengedaran obat terlarang, dan lainnya. Untuk itu, pemerintah telah berusaha untuk mengantisipasi masalah tersebut, terutama pelanggaran anak.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang, terutama undang-undang perlindungan kepentingan anak dalam bentuk materiil dan formil. Di tengah keterbatasan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak secara keseluruhan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana, tindakan ini merupakan langkah yang sangat tepat dan memadai.

Di Indonesia, hukum yang mengatur anak harus ditingkatkan, terutama dalam hal Undang-Undang Peradilan Anak. Ini perlu dilakukan agar hukum pidana yang mengatur anak tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil tetapi juga hukum pidana formil<sup>10</sup>.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan anak nakal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, istilah ‘anak nakal’ digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahanya, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 187.

pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen sosial<sup>11</sup>.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga telah dilakukan oleh anak. Tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah diatur dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

“Barangi siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selain itu, undang-undang perlindungan anak harus menetapkan tanggung jawab untuk melindungi anak berdasarkan prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, media massa, atau organisasi pendidikan, sangat penting<sup>12</sup>.

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang pelakunya adalah seorang yang masih di bawah umur, dalam kasus ini melibatkan 4 orang tersangka yang dimana semua masih dibawah umur dan korban nya juga

---

<sup>11</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal. 31.

<sup>12</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010, hlm.7

masih di bawah umur. Peristiwa ini dilakukan di sekitaran kuburan cina, Palembang. Berdasarkan informasi yang di dapat bahwa pelaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut karena terinspirasi dari sebuah film dewasa. Seperti yang kita ketahui dampak buruk dari film dewasa bagi anak sangatlah tidak baik untuk masa depan dari anak-anak yang menonton film dewasa tersebut. Seperti contohnya pada kasus ini, mereka melakukan pembunuhan sekaligus pemerkosaan karena terinspirasi dari konten pornografi yang mereka liat pada smartphone mereka, hal ini dapat menyebabkan dampak buruk dan tidak baik jika anak-anak yang masih di bawah umur masih saja mempertontonkan film-film pornografi yang dapat merusak mereka. Untuk mencegah hal itu, maka sangat pentinglah pengawasan orang tua agar anak-anak mereka tidak lagi menonton konten-konten film pornografi.<sup>13</sup>

Pelaku pembunuhan kembali terjadi, pada kasus ini seorang anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan yang terjadi di Desa Karang Endah, Kecamatan Baturaja Barat pada 24 September 2022. Peristiwa ini berawal dari pelaku yang memasuki rumah korban untuk mencuri sejumlah uang tunai senilai Rp. 500.000 beserta satu handphone genggam milik korban. Setelah berhasil mengambil barang hasil curian nya itu tiba-tiba korban keluar dari kamarnya dan melihat pelaku pencurian tersebut, mengetahui korban telah melihatnya, pelaku dengan cepat memukul kepala korban dan juga leher korban sebanyak 4 kali hingga korban tidak bernyawa lagi. Setelah mengetahui korban telah tewas oleh karena perbuatan nya itu pelaku langsung melarikan diri meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa itu di rumah nya sendiri. Sesaat setelah peristiwa pembunuhan itu pelaku

---

<sup>13</sup> Welly Jasrial Tanjung, 4 Anak di Bawah Umur Tersangka Pembunuhan di Palembang, Ini Kata Pengamat., detiksumbagsel, sumatera selatan, 2024

langsung tertangkap di Jalan Lintas Sumatera Baturaja, Kabupaten OKU pada hari itu juga.<sup>14</sup>

Selasa, 17 Januari 2023 seorang anak di bawah umur di temukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan kolom jembatan. Kejadian berawal dari MHS bocah 11 tahun yang di kabarkan hilang akhirnya terungkap bahwa korban bukan menghilang melainkan di culik oleh 2 orang pria yang dimana pelaku penculikan ini juga masih di bawah umur, korban ditemukan tewas dengan kondisi kedua tangan yang terikat dan terbungkus oleh kantong plastik. Dari rekaman CCTV yang ada, korban di ajak pelaku untuk membantu membersihkan rumah dengan imbalan uang senilai Rp. 50.000 di depan indomaret, Jalan Batu Raya. Setelah mengiyakan ajakan pelaku, korban mengikuti pelaku yang mengendarai sepeda motor dan tak kunjung pulang setelahnya hingga akhirnya korban ditemukan tewas dalam kolom jembatan. Dari informasi yang ada, kedua pelaku nekat menculik dan membunuh korban untuk menjual organ tubuh milik korban di sebuah situs website dengan harga yang mahal.<sup>15</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt?

## C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini mempelajari disiplin ilmu hukum dan merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini merupakan bagian dari

---

<sup>14</sup> Edo Purnama, Pelaku Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Di Jerat Pasal Berlapis, antarsumselnews, sumatera selatan, 2022

<sup>15</sup> Hendra Cipto dan Dita Angga Rusiana, 2023 “Masih di Bawah Umur, Satu Tersangka Pembunuhan Bocah 11 Tahun di Makassar Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara” kompas (Tahun 2023 Januari. 1)

penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup>

Hasil penelitian menunjukkan sanksi apa yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan bertanggung jawab atas pelanggaran pidana.

Pertama, ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai sanksi pidana dan tindakan yang berlaku untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Kedua, ketentuan yang berlaku dalam KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berlaku.

Menurut penelitian ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mengaturnya dengan memberikan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya, jika benar bahwa seorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan, proses persidangan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, dan hukumannya akan setara dengan setengah, atau satu perdua, dari hukuman orang dewasa.<sup>17</sup>

## D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau tangani dalam suatu penelitian. Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk

---

<sup>16</sup> Safrizal Walahe, 2013 "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan" neliti Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013

<sup>17</sup> Walahe, Safrizal. *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*. Lex Crimen, vol. 2, no. 7, 2013.

sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.<sup>18</sup>

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Untuk mengetahui Putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara nomor 3/pid.sus-anak/2022/pn bnt sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada
- 2) Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang Putusan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bnt Sudah Sesuai Ketentuan Peraturan

---

<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta, Hal 24,25

Perundang-Undangan Yang Ada, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bantu

- b. Kegunaan Praktis: Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah Penjelasan tentang kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji masalah atau sebagai landasan untuk melakukan penelitian dikenal sebagai kerangka teori. Teori terdiri dari kumpulan konsep terstruktur yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena memiliki hubungan sistematis satu sama lain dengan menghubungkan sebab-akibat yang terjadi.

Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramaikan, memprediksi, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada secara sistematis. Dengan demikian, kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis dan analisis untuk menjawab masalah atau rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Menggunakan beberapa teori hukum yang relevan untuk membahas pokok penelitian.<sup>19</sup>

Teori – teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Pada dasarnya, keputusan Indonesia untuk menjadi negara hukum adalah hasil dari penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum serta tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun non-peradilan, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.<sup>20</sup>

Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan dengan masyarakat dan dengan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup melalui penyesuaian hubungan nilai yang ada pada prinsip-prinsip yang kuat dan pengejawantahan serta tindakan sebagai rangkaian pemaparan nilai proses terakhir.<sup>21</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

### 1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Karena masyarakat akan lebih tertib jika ada kepastian hukum, masyarakat mengharapkannya. Karena tujuan hukum adalah

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”.

Bandung, 19 Januari 2008.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5.

untuk menciptakan ketertiban sosial, hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum<sup>22</sup>.

## 2) Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat

## 3) Keadilan

Pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan sangat penting bagi masyarakat. Hukuman itu berlaku untuk semua orang, dan bersifat menyamaratakan.

Menurut teori ini, untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Beberapa pandangan dari para ahli terkait dengan teori penegakan hukum antara lain :

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyatukan nilai-nilai yang kuat dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang kuat, dan mengejawantahkannya dalam sikap. Ini berfungsi sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>
- 2) Menurut A. Hamid S. Attamimi, penegakan hukum adalah penegakan norma-norma hukum dalam bentuk suruhan (gebot, perintah) atau fungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, untuk memberikan kuasa), membolehkan (erlauben, untuk memberikan izin), dan menyimpangi (derogieren, untuk menyimpangi). Menurut Siswanto Sunarno, jika suatu negara didirikan atas hukum materiil atau sosial yang bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum,hlm. 3

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan hukum tidak dapat dihindari.<sup>24</sup>

- 3) Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus melakukan penegakan hukum, dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan hanya menonton bagaimana hukum ditegakkan, tetapi mereka aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum.<sup>25</sup>

Secara umum, Teori penegakan hukum mengacu pada pemahaman dan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan, dan dilaksanakan dalam masyarakat. Teori ini juga berfungsi sebagai dasar untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana berbagai elemen masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum.

#### b. Teori Keadilan

Pancasila mendefinisikan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan hidup bersama. Keadilan didasarkan pada hakikat keadilan kemanusiaan—keadilan dalam hubungan setiap orang dengan dirinya sendiri, setiap orang dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara, serta setiap orang dengan Tuhan.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 42

<sup>25</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata, hlm. 375-376

menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Teori yang dikembangkan oleh filsuf politik John Rawls dalam karyanya yang berjudul “*A Theory of Justice*“ yang diterbitkan pada tahun 1971. Konsep ini merupakan upaya Rawls untuk merumuskan dasar keadilan yang adil dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan. Konsep ini telah memainkan peran penting dalam filsafat politik dan perdebatan keadilan sosial selama beberapa dekade.

Terdapat dua prinsip menurut pandangan dari John Rawls:

- 1) Prinsip Kesetaraan Kebesaran Kesempatan (*The Principle of Equal Basic Liberties*) dimana prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sejumlah dasar kebebasan yang paling luas, dan kebebasan tersebut harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
- 2) Prinsip Perbedaan Sosial yang Adil (*The Difference Principle*) Prinsip ini mengizinkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperbolehkan jika hal itu mengarah pada perbaikan yang nyata bagi kelompok yang paling rentan.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- c. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang batas usia dewasa atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5)
- g. Anak menurut Perjanjian Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Dalam menentukan jenis penelitian, peneliti harus menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berjudul penegakan hukum dan keadilan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak (Studi Kasus: Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt) menggunakan jenis penelitian normatif (yuridis normatif) dalam penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi patokan perilaku setiap orang. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian normatif

---

<sup>26</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia,2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta, hlm.

dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan-bahan ini berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus: Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt) dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan ini fokus pada kasus dan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama kasus pembunuhan dimana pelakunya masih anak-anak di bawah umur . Dari sudut pandang hukum, mereka yang melakukan tindak pidana di bawah umur dianggap tidak memiliki kompetensi hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan hukum. Namun berbeda dengan kasus pembunuhan ini yang tergolong pada tindak pidana pembunuhan.<sup>27</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.<sup>28</sup> Penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dokumen atau bahan pustaka ini termasuk buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, peraturan perundang-undangan, wawancara, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 4. Analisis Data

---

<sup>27</sup>Fajar Nur Syamsani, 2023, Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di

Bawah Umur, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, hlm. 2637-2650, diakses 8 november 2024 pukul 20:14

<sup>28</sup> Nasution, Metode Research , penelitian Ilmiah,( Jakarta :Bumi Aksara , 2003), 143. (jumat, 8 november 2024 pukul 20:31)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan hukum pidana anak, antara lain:
  - 1) Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 2) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 3) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun '1999 tentang hak asasi manusia
  - 4) Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 5) Anak menurut Perjanjian Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
  - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Anak
  - 7) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Tentang batas usia dewasa atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi Berbagai literatur akademik, buku, dan jurnal ilmiah kamus, ensiklopedia, tesis, skripsi, disertasi, dan komentar undang-undang dan keputusan pengadilan. termasuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang membahas pertanggungjawaban pidana anak atas tindak pidana pembunuhan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52. (jumat, 8 november 2024 pukul 21:38)

- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang sudah termasuk hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.<sup>30</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Bab ini ialah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah usulan penelitian ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini memuat pembahasan tentang Teori Penegakan Hukum dan juga Teori Keadilan, Tinjauan umum terkait tindak , Tinjauan umum terkait Anak, Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, Tinjauan umum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak dan menganalisis putusan terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. (Studi Kasus: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bnt)
- BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pelaku Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bnt) dan analisis pertimbangan hakim dikaitkan dengan teori keadilan.
- BAB V : Bab ini ialah bagian yang terakhir pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dan hasil penelitian yang dilaksanakan.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono,2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 117 (jumat, 8 november 2024 pukul 21:55)